

PERAN PERADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Sugiri¹

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon
Email: sugirishmh@gmail.com

ABSTRAK

Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam sekaligus memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak serta mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum melalui penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan harta bersama. Perlindungan terhadap perempuan diwujudkan melalui penetapan hak-hak yang timbul selama dan setelah perkawinan, sedangkan perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui pemenuhan hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitas perlindungan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses bantuan hukum, ketidakpatuhan terhadap putusan, dan kesenjangan sosial ekonomi. Oleh karena itu, penguatan pelayanan peradilan, akses bantuan hukum, edukasi masyarakat, dan sinergi antarlembaga diperlukan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Peradilan Agama, Perlindungan Hukum, Perempuan, Anak, Hukum Keluarga Islam*

ABSTRACT

The Religious Courts have a strategic position in resolving Islamic family law cases while providing legal protection for women and children as vulnerable parties in family disputes. This study aims to analyze the role of Religious Courts in providing legal protection for women and children and to identify challenges in its implementation. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed descriptively and analytically through library research. The findings indicate that Religious Courts play an important role in providing legal certainty and protection through the resolution of marriage, divorce, maintenance, child custody (hadhanah), and marital property cases. Legal protection for women is manifested through the determination of rights arising during and after marriage, while protection for children is provided through the fulfillment of rights related to custody, maintenance, education, health, and the best interests of the child. However, the effectiveness of such protection continues to face challenges, including limited legal literacy, restricted access to legal assistance, non-compliance with court decisions, and socioeconomic disparities. Therefore, strengthening judicial services, access to legal assistance, public legal education, and institutional cooperation is necessary to realize equitable legal protection

oriented toward justice and public welfare.

Keyword: *Religious Courts, Legal Protection, Women, Children, Islamic Family Law.*

PENDAHULUAN

Dalam hukum positif di Indonesia, Peradilan Agama merupakan instrumen agar orang tidak sewenang-wenang sekaligus memastikan hak-hak perlindungan perempuan dan anak terjamin. (Fithoroini, 2026)

Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Keberadaan Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Kewenangan tersebut mencakup perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam praktiknya, perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak menjadi bagian penting dari perkara yang diperiksa oleh Peradilan Agama karena setiap putusan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dapat menimbulkan konsekuensi langsung terhadap kedudukan, hak, dan kepentingan perempuan serta anak.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak merupakan bagian penting dari prinsip keadilan dalam penyelenggaraan hukum keluarga. Perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ketika terjadi perceraian, ketidakseimbangan relasi antara para pihak dapat menyebabkan perempuan dan anak berada pada posisi yang rentan, terutama berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, penyelesaian perkara keluarga melalui Peradilan Agama tidak cukup hanya berorientasi pada putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga harus memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan dan memastikan bahwa hak-hak pihak yang rentan tetap terlindungi (Manan, 2006).

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan dan anak memiliki landasan yang kuat melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat

manusia. Al-Qur'an menegaskan pentingnya memperlakukan perempuan dengan cara yang baik dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip tersebut antara lain tercermin dalam QS. al-Nisa' [4]: 19 yang memerintahkan agar perempuan diperlakukan secara patut. Demikian pula dalam konteks perceraian, QS. al-Baqarah [2]: 231 melarang pihak yang menceraikan untuk mempertahankan atau memperlakukan perempuan secara merugikan. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur status hukum, tetapi juga mengandung tujuan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak oleh suatu peristiwa hukum keluarga.

Perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian dapat diwujudkan melalui penetapan hak-hak yang timbul akibat putusnya perkawinan. Hak tersebut antara lain berkaitan dengan nafkah selama masa idah, mut'ah, nafkah anak, serta pembagian atau penyelesaian harta bersama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan normatif mengenai berbagai akibat hukum perceraian tersebut. Dengan demikian, hakim Peradilan Agama memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perceraian tidak menghilangkan hak-hak perempuan dan anak. Peran tersebut menjadi semakin penting ketika terdapat ketimpangan kemampuan ekonomi atau posisi tawar antara suami dan istri (Syarifuddin, 2006).

Perlindungan terhadap anak juga menjadi aspek penting dalam penyelesaian perkara di Peradilan Agama. Perceraian orang tua pada dasarnya tidak menghapus hubungan hukum antara orang tua dengan anak. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Dalam konteks tersebut, penetapan hak asuh anak (hadhanah) dan kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak perlu menjadi pertimbangan utama agar putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan sengketa antara suami dan istri, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masa depan anak.

Secara normatif, perlindungan tersebut semakin diperkuat melalui perkembangan peraturan perundang-undangan nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan meningkatkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut menunjukkan adanya orientasi hukum nasional terhadap perlindungan anak dan pencegahan perkawinan usia dini. Dalam konteks ini, Peradilan Agama memiliki posisi penting karena salah satu kewenangannya adalah memeriksa permohonan dispensasi kawin.

Peran Peradilan Agama dalam perlindungan perempuan dan anak juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma peradilan yang berorientasi pada keadilan substantif. Hakim tidak hanya dituntut menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi konkret para pihak dan akibat yang mungkin timbul dari suatu putusan. Dalam perkara keluarga, pendekatan tersebut penting karena sengketa yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut hubungan personal, kondisi ekonomi, psikologis, serta keberlangsungan kehidupan anak. Pendekatan yang berorientasi pada kemaslahatan sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menempatkan perlindungan manusia dan pencegahan kemudharatan sebagai bagian dari tujuan syariat (Al-Syatibi, 1997; Auda, 2008).

Meskipun kerangka hukum perlindungan perempuan dan anak telah tersedia, pelaksanaannya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua perempuan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai hak-haknya setelah perceraian, sementara tidak semua pihak memiliki kemampuan ekonomi dan sosial yang sama untuk memperjuangkan hak tersebut. Persoalan lain dapat muncul ketika putusan mengenai nafkah atau hak anak telah ditetapkan, tetapi pelaksanaannya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dan putusan pengadilan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan putusan serta akses masyarakat terhadap keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, Peradilan Agama memiliki posisi strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui kewenangan memeriksa dan memutus perkara keluarga Islam. Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemeriksaan perkara yang berkeadilan, penetapan hak-hak perempuan dan anak, perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, serta penerapan prinsip kemaslahatan dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi penting untuk melihat sejauh mana kewenangan dan putusan

Peradilan Agama mampu mewujudkan keadilan substantif bagi kelompok yang rentan dalam perkara hukum keluarga. Kajian ini juga penting untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum serta merumuskan penguatan peran Peradilan Agama agar penyelesaian perkara keluarga tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi objek kajian. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Peradilan Agama serta bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara hukum keluarga. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, prinsip hukum Islam, serta literatur hukum yang relevan dengan perlindungan perempuan dan anak. Menurut Marzuki (2021), penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dihadapi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan Peradilan Agama dan perlindungan perempuan serta anak, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, keadilan, hak perempuan, hak anak, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Konsep perlindungan hukum dianalisis untuk melihat bagaimana hukum memberikan jaminan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan dalam perkara keluarga. Sementara itu, konsep maqāṣid al-syarī'ah digunakan sebagai

kerangka analisis untuk menilai apakah pelaksanaan kewenangan Peradilan Agama telah mengarah pada perlindungan jiwa, keturunan, harta, kehormatan, dan kemaslahatan para pihak (Al-Syatibi, 1997; Auda, 2008).

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan Peradilan Agama yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, khususnya dalam perkara perceraian, nafkah istri dan anak, hak asuh anak (hadhanah), harta bersama, serta dispensasi perkawinan. Analisis terhadap putusan dilakukan untuk melihat pertimbangan hukum hakim, bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan dan anak, serta kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Putusan pengadilan digunakan sebagai bahan untuk melihat penerapan norma hukum dalam perkara konkret, bukan semata-mata untuk menggambarkan jumlah perkara.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Peradilan Agama yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, kitab fikih, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, perlindungan perempuan dan anak, serta peradilan agama. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Bahan hukum dikumpulkan dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan Peradilan Agama dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Literatur ilmiah digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual, sedangkan putusan pengadilan digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam perkara konkret.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep perlindungan hukum dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bentuk peran Peradilan Agama dalam memberikan

perlindungan terhadap perempuan dan anak, bentuk hak yang dilindungi, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hasil analisis selanjutnya disusun secara argumentatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas dan relevansi peran Peradilan Agama dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi perempuan dan anak.

Dengan metode tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kedudukan Peradilan Agama sebagai institusi peradilan yang tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum keluarga, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan. Perlindungan tersebut dianalisis tidak hanya berdasarkan kepastian hukum formal, tetapi juga berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan utama hukum Islam dan sistem hukum nasional.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki posisi yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Kedudukan tersebut tidak hanya berkaitan dengan fungsi Peradilan Agama sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mampu memberikan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Kewenangan Peradilan Agama dalam perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menempatkan lembaga ini pada posisi penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan keluarga yang berdampak langsung terhadap kehidupan perempuan dan anak. Dalam konteks tersebut, Peradilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai salah satu instrumen negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Perkara keluarga memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya karena menyangkut hubungan personal, emosional, sosial, dan ekonomi para pihak. Sengketa perkawinan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan status hukum seseorang, tetapi juga menentukan keberlangsungan kehidupan keluarga setelah suatu perkara diputus. Dalam perkara perceraian, misalnya, berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak

serta-merta menghapus seluruh tanggung jawab yang muncul selama dan setelah perkawinan. Masih terdapat hak dan kewajiban yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan nafkah, pengasuhan anak, pemenuhan kebutuhan anak, dan penyelesaian harta bersama. Oleh karena itu, penyelesaian perkara di Peradilan Agama perlu diarahkan bukan hanya pada kepastian mengenai status perkawinan, tetapi juga pada perlindungan terhadap akibat hukum yang muncul setelah perceraian (Manan, 2006).

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara keluarga memiliki dasar yang kuat dalam prinsip hukum Islam. Islam menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, dan perlakuan yang baik. Al-Qur'an memerintahkan agar hubungan antara suami dan istri dilaksanakan dengan cara yang patut dan tidak merugikan salah satu pihak. Prinsip tersebut antara lain dapat ditemukan dalam QS. al-Nisa' ayat 19 yang memerintahkan orang beriman agar memperlakukan perempuan secara baik. Demikian pula dalam QS. al-Baqarah ayat 231 terdapat larangan untuk mempertahankan hubungan perkawinan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pihak lain. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan keluarga dalam perspektif Islam harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, serta pencegahan terhadap tindakan yang dapat merugikan perempuan dan anak.

Dalam konteks perceraian, perempuan merupakan salah satu pihak yang membutuhkan perlindungan hukum secara khusus karena berakhirnya perkawinan dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan ekonomi. Perempuan dapat menghadapi persoalan mengenai nafkah selama masa idah, mut'ah, tempat tinggal, harta bersama, serta hak-hak lain yang timbul akibat perceraian. Kompilasi Hukum Islam telah memberikan dasar mengenai berbagai akibat hukum perceraian dan kewajiban suami terhadap mantan istri sesuai dengan kondisi yang ditentukan oleh hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak menghilangkan seluruh tanggung jawab suami terhadap mantan istri dan anak. Peradilan Agama memiliki peran untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dapat dipertimbangkan dan ditetapkan berdasarkan fakta persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku (Syarifuddin, 2006).

Perlindungan terhadap perempuan juga berkaitan erat dengan penyelesaian harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat menjadi objek pembagian ketika perkawinan berakhir, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang

berlaku. Dalam praktiknya, persoalan harta bersama dapat menjadi kompleks karena masing-masing pihak memiliki persepsi berbeda mengenai kepemilikan dan kontribusinya selama perkawinan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan membutuhkan akses terhadap mekanisme peradilan yang mampu memberikan kepastian mengenai hak-hak ekonominya. Putusan Peradilan Agama dalam perkara harta bersama dapat menjadi instrumen untuk memberikan kepastian dan mencegah salah satu pihak menguasai harta yang secara hukum menjadi hak bersama.

Selain perlindungan terhadap perempuan, perlindungan anak menjadi bagian yang sangat penting dalam penyelesaian perkara keluarga di Peradilan Agama. Perceraian antara ayah dan ibu pada dasarnya tidak memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, kasih sayang, serta kebutuhan hidup lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Prinsip tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara keluarga agar anak tidak menjadi korban dari konflik antara kedua orang tuanya.

Salah satu bentuk perlindungan anak dalam perkara perceraian adalah penetapan hak pemeliharaan atau *hadhanah*. Dalam hukum Islam, *hadhanah* berkaitan dengan pemeliharaan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak. Penentuan pihak yang memperoleh hak pemeliharaan tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai hak orang tua, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak. Hakim perlu mempertimbangkan kondisi konkret anak, kemampuan orang tua dalam memberikan pengasuhan, kondisi lingkungan, pendidikan, kesehatan, serta aspek psikologis anak. Dengan demikian, keputusan mengenai *hadhanah* harus diarahkan pada terjaminnya kehidupan dan perkembangan anak secara optimal, bukan semata-mata memenangkan salah satu pihak dalam sengketa.

Kewajiban nafkah anak juga merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum yang diberikan melalui Peradilan Agama. Putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Anak tetap memiliki hak untuk memperoleh kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan orang tua. Dalam konteks ini, Peradilan Agama dapat memberikan kepastian mengenai pihak yang memiliki

kewajiban memberikan nafkah serta mempertimbangkan besaran kewajiban tersebut berdasarkan kemampuan ekonomi dan kebutuhan anak. Penetapan nafkah anak menjadi penting karena anak tidak seharusnya menanggung dampak negatif dari konflik atau perceraian orang tuanya.

Perlindungan anak dalam perkara keluarga juga perlu diletakkan dalam kerangka prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tersebut menghendaki agar setiap keputusan yang menyangkut kehidupan anak mempertimbangkan kebutuhan dan masa depannya. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya melihat aspek formal hubungan hukum antara orang tua dan anak, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadaan nyata yang dihadapi anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, khususnya *ḥifz al-nasl* atau perlindungan keturunan. Perlindungan terhadap keturunan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan keberadaan anak secara biologis, tetapi juga mencakup upaya memastikan agar anak dapat tumbuh dalam kondisi yang aman, mendapatkan pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan yang layak (Al-Syatibi, 1997).

Dalam mewujudkan perlindungan tersebut, hakim Peradilan Agama memiliki posisi yang sangat penting. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga harus melakukan penilaian terhadap fakta dan kondisi konkret para pihak. Perkara keluarga membutuhkan pendekatan yang sensitif terhadap kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan kepentingan masa depan anak. Oleh karena itu, penerapan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pendekatan demikian memungkinkan putusan pengadilan tidak hanya benar secara formal, tetapi juga mampu memberikan perlindungan secara substantif kepada perempuan dan anak.

Prinsip kemaslahatan dapat menjadi salah satu kerangka penting dalam memahami peran hakim dalam perkara keluarga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*, hukum pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan bagi manusia. Al-Syatibi menempatkan kemaslahatan sebagai salah satu orientasi utama syariat, sedangkan perkembangan pemikiran kontemporer mengenai *maqāṣid* menekankan pentingnya mempertimbangkan perlindungan manusia secara komprehensif dalam penerapan hukum (Al-Syatibi, 1997; Auda, 2008). Dalam perkara keluarga, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah putusan yang diberikan telah memberikan perlindungan terhadap kehidupan, keturunan, harta, kehormatan, dan hak-hak para pihak.

Meskipun kerangka hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah kesenjangan antara norma hukum dengan pelaksanaan hak setelah putusan pengadilan. Putusan yang telah menetapkan kewajiban nafkah atau hak tertentu belum tentu secara otomatis menjamin terpenuhinya hak tersebut apabila pihak yang dibebani kewajiban tidak melaksanakan putusan. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat dapat menyebabkan perempuan tidak mengetahui hak-hak yang dapat dimintakan dalam proses persidangan. Kondisi ekonomi juga dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum dan putusan pengadilan perlu disertai dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif dan akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Tantangan lain berkaitan dengan perlindungan anak dalam perkara perceraian dan dispensasi perkawinan. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara hati-hati alasan permohonan dan potensi dampak perkawinan terhadap anak. Perubahan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan adanya penguatan orientasi hukum nasional terhadap perlindungan anak. Dalam konteks tersebut, kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa permohonan dispensasi perkawinan harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta risiko sosial, psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang mungkin timbul. Dengan demikian, kewenangan peradilan tidak hanya menjadi mekanisme pemberian izin, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan terhadap anak.

Penguatan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak juga membutuhkan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum. Peradilan Agama perlu terus mengembangkan pelayanan yang mudah dipahami dan dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya kelompok yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ekonomi. Informasi mengenai prosedur perkara, hak para pihak, bantuan hukum, biaya perkara, serta mekanisme memperoleh pelayanan perlu disampaikan secara transparan. Di samping itu, kerja sama antara Peradilan Agama, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dapat dikembangkan untuk memperluas pendidikan hukum keluarga. Upaya tersebut penting karena perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah sengketa terjadi, tetapi juga bersifat preventif melalui peningkatan kesadaran hukum

masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dipahami bahwa Peradilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak melalui penyelesaian perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hadhanah, harta bersama, dan perkara keluarga lainnya. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak serta pertimbangan terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Namun, efektivitas perlindungan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan dan putusan pengadilan, tetapi juga pada pelaksanaan putusan, kesadaran hukum masyarakat, akses terhadap bantuan hukum, dan sinergi antarlembaga. Dengan mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, Peradilan Agama dapat menjalankan fungsi yang lebih substantif sebagai lembaga yang tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga.

KESIMPULAN

Peradilan Agama memiliki peran yang strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, khususnya dalam penyelesaian perkara hukum keluarga Islam. Peran tersebut tidak terbatas pada fungsi mengadili dan menyelesaikan sengketa, tetapi juga mencakup upaya memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang berada dalam posisi rentan. Melalui kewenangan dalam perkara perkawinan, perceraian, nafkah, hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan harta bersama, Peradilan Agama memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa berakhirnya suatu hubungan perkawinan tidak menghilangkan hak perempuan dan anak.

Perlindungan terhadap perempuan diwujudkan melalui pengakuan dan penetapan berbagai hak yang timbul dalam perkawinan maupun setelah perceraian, termasuk hak atas nafkah, mut'ah dalam kondisi tertentu, serta penyelesaian harta bersama. Sementara itu, perlindungan terhadap anak diwujudkan melalui penetapan hak pemeliharaan, pemenuhan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan sebagai tujuan penting dalam penyelesaian persoalan keluarga.

Namun demikian, perlindungan hukum melalui Peradilan Agama masih menghadapi berbagai tantangan, terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan, rendahnya literasi hukum masyarakat, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta ketimpangan kondisi sosial dan ekonomi para pihak. Oleh karena itu, keberadaan norma hukum dan putusan pengadilan perlu didukung dengan mekanisme pelaksanaan yang efektif serta peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan bantuan hukum. Penguatan kerja sama antara Peradilan Agama, pemerintah, lembaga bantuan hukum, tokoh agama, dan masyarakat juga diperlukan agar perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Dengan demikian, Peradilan Agama dapat diposisikan bukan hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan dalam hukum keluarga Islam. Penerapan hukum yang mengintegrasikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah diharapkan mampu memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, dan menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan serta anak secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Fithoroini, Dayan. (2026). *Pengantar Ilmu Fikih*. Payakumbuh: Serasi Media Teknologi.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019a). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019b). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.